



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali Kota.

di-
seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PELAKSANAAN PENGUKURAN INDEKS KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2026**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kementerian Sosial diberikan mandat sebagai lembaga pemerintah yang bertugas dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Atas dasar hal tersebut, Kementerian Sosial memiliki peran sebagai *leading sector* dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia utamanya pada penduduk miskin dan rentan.

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat, telah disusun Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2026 tentang Indeks Kesejahteraan Sosial yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengukuran pengukuran indeks kesejahteraan sosial guna mendapatkan gambaran untuk menjadi bahan monitoring capaian tujuan maupun pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mendukung pelaksanaan pengukuran indeks kesejahteraan sosial tahun 2026, perlu dilakukan langkah-langkah secara terkoordinasi antara Kementerian Sosial dengan pemerintah daerah guna mendapatkan hasil pengukuran yang komprehensif untuk selanjutnya dapat digunakan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, monitoring, dan evaluasi yang berbasis data bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun selanjutnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan pengukuran indeks kesejahteraan sosial tahun 2026.

2. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengukuran indeks kesejahteraan sosial tahun 2026.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat informasi kepada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pengukuran indeks kesejahteraan sosial tahun 2026 berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2026 tentang Indeks Kesejahteraan Sosial.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) dan dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 472); dan
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2026 tentang Indeks Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 490).

E. ISI SURAT EDARAN

1. Dalam rangka pelaksanaan pengukuran indeks kesejahteraan sosial tahun 2026, pemerintah daerah diharapkan mendukung kelancaran seluruh tahapan pelaksanaan pengukuran indeks kesejahteraan sosial tahun 2026 sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku.
2. Diinformasikan juga kepada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia bahwa:
 - a. Indeks kesejahteraan sosial secara nasional pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 62,09 (enam puluh dua koma nol sembilan), dan perlu adanya upaya peningkatan indeks kesejahteraan sosial dari 50,56 (lima puluh koma lima puluh enam) pada tahun 2025, menuju angka 69,80 (enam puluh sembilan koma delapan puluh) pada akhir rencana pembangunan jangka menengah nasional di tahun 2029.
 - b. Selain indeks nasional secara umum, rencana pembangunan jangka menengah nasional juga mengkhususkan indikator spesifik seperti indeks kesejahteraan sosial lansia yang ditargetkan sebesar 61,50 (enam puluh satu koma lima puluh) dan indeks kesejahteraan sosial penyandang disabilitas sebesar 39,80 (tiga puluh sembilan koma delapan puluh) pada tahun 2026.
3. Dukungan pemerintah daerah dalam kegiatan persiapan pelaksanaan pengukuran indeks kesejahteraan sosial tahun 2026 dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan informasi kepada seluruh perangkat daerah dan instansi terkait mengenai pelaksanaan pengukuran indeks kesejahteraan sosial tahun 2026;
 - b. membentuk tim pengukuran indeks kesejahteraan sosial sesuai kewenangan masing-masing;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai tujuan, indikator, mekanisme, dan tahapan pelaksanaan indeks kesejahteraan sosial;
 - d. mengikuti dan/atau menyelenggarakan bimbingan teknis sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaksana pengukuran;
 - e. melaksanakan koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi penyedia data guna memastikan ketersediaan, kelengkapan, dan kualitas data indeks kesejahteraan sosial; dan
 - f. menyiapkan data dan dokumen pendukung sesuai indikator indeks kesejahteraan sosial serta memastikan validitas dan akurasi data sebelum disampaikan melalui sistem informasi.

4. Dukungan pemerintah daerah dalam kegiatan pengumpulan data untuk pengukuran indeks kesejahteraan sosial tahun 2026 dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah untuk menghasilkan data indeks kesejahteraan sosial;
 - b. pengumpulan bukti dukung untuk memastikan validitas data; dan
 - c. memasukan data ke dalam sistem informasi.

F. PENUTUP

1. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan evaluasi secara berkala.
2. Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Kepala Badan Pusat Statistik.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003